

Kaidah Fiqh Al-Ma'ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon dan Aplikasinya Pada Fiqh Muamalah Kontemporer

Muhammad Furqon Almurni¹
STIBA Ar Raayah Sukabumi
Email: muhammad.furqon@arraayah.ac.id

Mustofa²
UIN Sunnan Gunung Jati Bandung
Email: mustofahasan@uinsgd.ac.id

Fahmi Ridha³
STIBA Ar Raayah Sukabumi
Email: fahmi.ridha@arraayah.ac.id

ABSTRACT (Times New Roman 12 Cetak Tebal dan Miring)

This research aims to explore the principles of al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon fiqh and apply its principles in the context of contemporary Muamalah Fiqh. The two core problems of this research are the meaning of the rules of al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon and examples of their application in contemporary muamalah fiqh. The research methodology used is a qualitative approach, integrating literature study, fiqh text analysis, and conceptual approaches. The results of this research show that if we look at the meaning of pronunciation, this rule has the meaning, "community traditions are like written agreements". The explanation of the rules shows that: unwritten agreements agreed upon by the community in an area are considered the same as oral or written agreements between transaction actors which must be implemented by all parties to the transaction, as long as these habits do not violate the laws established by sharia.

Keywords: *Al-Ma'ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon, Fiqh Rules, Tradition*

ABSTRAK (Times New Roman 12 Cetak Tebal dan Tidak Miring)

Penelitian ini bertujuan mendalami kaidah fikih al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam konteks Fiqh Muamalah kontemporer. Dua masalah inti dari penelitian ini adalah bagaimana makna kaidah al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon dan contoh aplikasinya dalam fiqh muamalah kontemporer. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, mengintegrasikan studi pustaka, analisis teks fikih, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari makna lafadh, maka kaidah ini memiliki makna, "tradisi masyarakat sebagai kesepakatan tertulis". Penjelasan dari kaidah menunjukkan bahwa: kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah.

Kata Kunci: *Al-Ma'ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon, Kaidah Fiqh, Tradisi*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang terus berubah, sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, menghasilkan banyak kasus baru yang tidak ada dalam Al-Quran atau Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berubah ini bertentangan dengan teks hukum yang tetap. Akibatnya, untuk mengatasi kondisi saat ini, hukum Islam

harus diaktualisasi sesuai dengan keadaan saat ini. Selama proses reaktualisasi, diperlukan metode atau formula untuk menemukan hukum baru. Hasilnya menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih memberikan solusi konkret untuk kebutuhan metode atau metode untuk menemukan hukum (istinbath al-ahkam). Kaidah-kaidah fikih diharapkan dapat membantu menemukan solusi untuk masalah modern. Ini akan menjadi cara untuk menggunakan hukum Islam untuk merevitalisasinya (Iqbal, 2018).

Khazanah fiqh Islam selalu berbicara tentang teori dan ilmu ekonomi. Memahami kaidah fiqhiyyah sangat penting untuk membantu umat Islam dalam mengkaji topik-topik hukum ekonomi Islam. Ini memudahkan pemahaman kita tentang hukum ekonomi modern yang tidak memiliki nash sharîh (dalil pasti) dalam Alquran atau hadis. Selain itu, memahami kaidah fiqhiyyah membantu kita menangani berbagai permasalahan furû'iyah (cabang) yang muncul dengan cepat. Ini dapat dicapai dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah, yang merupakan ungkapan sederhana dan ringkas. Berbagai aspek kaidah fiqhiyyah ini termasuk perbankan, arbitrase, aset kekayaan (mâl), transaksi, dan sebagainya (Hilal, 2011)

Pemahaman semua dimensi hukum Islam oleh pemerhati hukum Islam dapat tercapai melalui penguasaan terhadap kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih merupakan instrumen penting dalam memahami berbagai masalah fikih, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Semakin tinggi tingkat penguasaan terhadap kaidah-kaidah fiqhiyyah, semakin luas, mendalam, dan tinggi probabilitasnya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerhati tersebut (Awal Rifai Wahab, 2022).

Pemahaman yang baik tentang kaidah-kaidah fikih membuat hukum Islam lebih fleksibel. Kaidah fiqh juga penting untuk menganalisis berbagai masalah kontemporer dan memudahkan proses penentuan hukum terkait dengan masalah baru yang muncul (Iqbal, 2018). Teori bahwa hukum Islam tidak bergerak dapat diperdebatkan ketika muncul masalah modern yang tidak memiliki solusi dalam nash (dalil). Dalam hal ini, kaidah-kaidah fikih yang masih relevan dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk istinbat hukum. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, hukum Islam dapat diaktualisasi (Pohan, 2020).

Salah satu kaidah fikih yang memiliki relevansi penting dalam konteks saat ini adalah "المعروف عرفا" atau jika diterjemahkan, artinya "kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi." Kaidah ini sebenarnya merupakan turunan dari kaidah kubro yang disebut "العادة محكمة," yang memiliki signifikansi besar dalam ranah fikih. Permasalahan yang akan diangkat pada penulisan artikel ini adalah, apa makna kaidah "المعروف عرفا كالمشروط شرطا", dan bagaimana aplikasi kaidah ini dalam muamalah kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Sugiyono, 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis deskriptif, yaitu dengan menganalisis makna kaidah *al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon*, menjelaskan dalil-dalil tentang keabsahan adat kebiasaan sebagai sumber hukum, bidang praktik pengamalan adat istiadat sebagai sumber hukum, Syarat-syarat adat istiadat yang dianggap oleh syariah, kemudian menjelaskan tentang bagaimanakah aplikasi kaidah ini dalam transaksi kontemporer. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku kaidah fiqh baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, jurnal, dan web.

PEMBAHASAN

Dalam rangka memahami secara komprehensif prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh *al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon*, penelitian ini memerlukan eksplorasi mendalam terhadap konsep dan makna dari kaidah tersebut. Terdapat beberapa aspek yang perlu dijabarkan, termasuk definisi kaidah *al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon*, penyelidikan terhadap dalil-dalil yang mendukung keabsahan adat dan kebiasaan sebagai sumber hukum, penerapan praktik adat istiadat dalam berbagai bidang sebagai sumber hukum, serta syarat-syarat adat istiadat yang diakui oleh syariah.

Pentingnya pemahaman tentang bagaimana syariah mengakui dan mengatur adat istiadat dalam konteks hukum Islam juga menjadi sorotan utama. Ini mencakup pemahaman terperinci tentang praktik adat istiadat sebagai sumber hukum, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar adat istiadat dapat diterima menurut syariah. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas aplikasi kaidah fiqh *al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon* dalam transaksi kontemporer. Dengan menguraikan hal-hal tersebut, penulis berupaya memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup aspek kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat.

Makna kaidah

Jika dilihat dari makna lafazh, maka kaidah ini memiliki makna, “tradisi masyarakat bagai kesepakatan tertulis”. Penjelasan dari kaidah menunjukkan bahwa: kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah (Ismail, 1996).

Adat istiadat dan syarat memiliki hubungan yang erat, dan keduanya memiliki peran penting dalam menentukan hal-hal yang dapat diuraikan dalam transaksi. Hal ini memungkinkan suatu ketentuan menjadi syarat yang sah dalam konteks syari'at. Para ahli hukum menjelaskan bahwa kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah, dengan catatan bahwa syarat memiliki kekuatan

yang lebih besar daripada adat. Hal ini dikarenakan syarat sering kali diungkapkan melalui kata-kata, lisan, dan tulisan yang bersifat jelas, sementara adat cenderung bersifat lebih konotatif. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk menetapkan syarat yang berbeda dibandingkan adat istiadat yang berlaku (Al-Nadawi, 1999).

Kaidah-kaidah yang semisal

"الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي"، "المعروف عرفا كالمشروط شرعا"، "الثابت بالعرف كالثابت بالنص"، "المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ"، "العرف يقوم مقام الشرط" (Ismail, 1996)، "المشروط عرفا كالمشروط لفظا" (al-Jauziyah, 1998)

Dalil-dalil yang Menunjukkan Keabsahan Adat Sebagai Kesepakatan yang Harus Dijalani

Nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dasar dari semua kaidah fikih, ketika dibentuk menjadi hukum. Termasuk kaidah tentang "tradisi masyarakat sebagai kesepakatan tertulis" memiliki dasar landasan al-Qur'an dan al-Sunnah. Nash-nash tersebut diantaranya adalah: (Fawzi, 2018).

"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa adat istiadat menjadi bahan pertimbangan dalam syariat (Syibir, 2007). Ayat ini menunjukkan kadar pemberian yang harus diberikan ayah yang memiliki bayi dari mantan istrinya, yaitu dengan kadar yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku (Ibnu Katsir, 1999).

"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيئَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya". (QS. Al-Maidah: 89)

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya". (QS. Al-Maidah: 89)

Pada ayat ini Allah menghubungkan permasalahan kaffarah al-yamin apabila berupa makanan dengan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga. Sesuatu yang biasa dimakan dalam sebuah keluarga tentunya berhubungan adat dan kebiasaan keluarga tersebut. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa adat dan kebiasaan menjadi sandaran hukum (Ibnu Muhammad Majid, 2007).

Salah hadits yang menunjukkan tentang keabsahan adat istiadat sebagai sumber hukum adalah:

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هُنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفِيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَأَخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ" (Al-Bukhari, 1987).
"Dari [Aisyah] ia berkata; "Hindun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata,

"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya?" beliau menjawab: "Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan ma'ruf."

Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf dalam hadits di atas adalah jumlah nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan itu cukup (Al-Syaukani, 1993). Maka hadits ini menunjukkan bahwa adat menjadi sandaran hukum dalam masalah perselisihan muamalah yang di mana syariah belum mengatur masalah tersebut. Dalam hal ini syariah tidak mengatur kadar nafkah suami yang diberikan kepada istri, maka kadar nafkah dikembalikan kepada adat yang berlaku pada tempat pasangan suami istri tersebut.

Dalam hadits lain disebutkan:

(Bin, 2009) "عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَزْنُ وَرِزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَكْيَالُ مَكِّيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" "Dari [Ibnu Umar] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Timbangan yang menjadi standar ukuran adalah timbangan penduduk Mekkah, takaran yang menjadi standar ukuran adalah takaran penduduk Madinah".

Hadis tersebut menegaskan pandangan Rasulullah SAW tentang pekerjaan petani kurma di Madinah. Rasulullah SAW menganjurkan agar orang tetap menggunakan takaran sebagai referensi saat melakukan transaksi jual beli. Selain itu, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menggunakan timbangan dalam perdagangan kepada penduduk Mekah, yang sebagian besar adalah pedagang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendukung adat istiadat Madinah dan Mekah. Tidak ada upaya untuk menghapus atau memaksa adat istiadat suatu wilayah untuk diterapkan di wilayah lain (Fawzi, 2018).

Bidang Praktik Pengamalan Adat Istiadat Sebagai Sumber Hukum

Pengamalan adat istiadat sebagai landasan hukum terdapat pada dua bidang:

1. Hal pertama: menetapkan aturan baru. Adat di sini harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu sesuai dengan nushus syariah dan tidak menyelisihinya. Adat pada dasarnya dilaksanakan untuk mencapai suatu maslahat, tidaklah suatu masyarakat bersepakat menggunakan sebuah adat kecuali mereka bersepakat adanya kemaslahatan di dalamnya, adat menjadi sumber hukum dalam permasalahan muamalah karena kesepatan umat Islam menjalankan adat tersebut (Al-Bahisin, 2012).
2. Masalah kedua: untuk menentukan suatu hal yang dihukumi oleh syariat, yaitu "hal-hal yang didatangkan oleh syariat secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syariat, dan juga tidak ada pembatasannya dalam aturan bahasa", jika hal ini terjadi maka adat istiadatlah yang memberikan ketentuan (Duski, 2019). Dalam hal ini Ibnu al-Subki mengatakan:

"واشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يُرجع فيه إلى العرف"

Telah diketahui dengan baik di kalangan para ahli fiqh bahwa apa "Setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan ('urf)" (Al-Suyuti, 1983)s.

Syarat-syarat Adat Istiadat yang Dianggap oleh syariah

1. Syarat pertama: adat itu harus tetap juga tidak berubah atau terjadi pada mayoritas masyarakat, yang maksudnya adalah: pelaksanaan adat dan urf itu harus terus-menerus pada semua kejadian tanpa ada perbedaan, atau terus-menerus pada banyak kejadian, sehingga pada pelaksanaannya hanya ada sedikit perbedaan (Ibnu Muhammad Majid, 2007)s.
2. Syarat yang kedua: Bahwa adat istiadat yang hendak dijadikan sandaran hukum harus berjalan pada waktu diadakannya transaksi, syarat itu dinyatakan dengan suatu kaidah yang berbunyi: Adat yang dijadikan acuan kata-kata itu adalah adat yang berlaku ketika menjalankan transaksi. Atas dasar itulah maka kata-kata tersebut tidak dapat ditafsirkan menurut adat-istiadat yang terdahulu yang sudah tidak berlaku ketika melakukan transaksi atau adat yang datang belakangan belum berlaku ketika melakukan transaksi. Contoh: Jika seseorang di negara Arab Saudi mengakui bahwa ia mempunyai utang seratus riyal kepada si fulan, maka riyalnya adalah ditafsirkan dalam bentuk kertas riyal Saudi, karena menafsirkannya seperti itu adalah adat yang sedang berjalan sekarang. Kalaupun dia mengaku mempunyai hutang yang tujuh puluh tahun yang lalu, maka riyal tersebut tidak tepat jika diartikan dalam bentuk riyal kertas. Karena penafsirannya dalam riyal kertas adalah urf yang sekarang dijalankan bukan urf yang berlaku ketika melakukan transaksi (Ibnu Muhammad Majid, 2007).
3. Syarat yang ketiga: adat tidak boleh bertentangan dengan syarat atau pernyataan yang disampaikan dengan jelas. Jika ada pernyataan yang bertentangan, maka adat itu diabaikan dan pernyataan itu diperhitungkan.

Contohnya adalah jika pihak yang menyewakan mobil yang biasa digunakan untuk membawa barang bawaan menyatakan bahwa pihak yang menyewa tidak boleh menggunakannya untuk keperluan membawa barang, maka yang menyewa tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk membawa barang, berdalih bahwa adat kebiasaan mobil itu digunakan untuk membawa barang. Masalah ini disebabkan karena pernyataan yang jelas bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Maka yang harus dilaksanakan adalah pernyataan dan syarat yang jelas (Al-Bahisin, 2012).

4. Syarat keempat: bahwa adat istiadat itu tidak bertentangan dengan suatu nash khusus, sehingga bertindak menurut adat itu akan mengakibatkan pembatalan terhadap nash tersebut. Jika adat itu bertentangan dengan nash hukum tertentu mengenai kejadian yang hendak diterapkan adat itu, maka adat istiadat tidak dianggap. Jadi adatnya diabaikan dan nash hukumnya diperhitungkan.

Misalnya: Jika di suatu negara ada transaksi miras atau riba, maka adat tersebut tidak

dianggap, karena bertentangan dengan nash yang khusus melarang miras. Artinya, apabila adat itu bertentangan dengan suatu nash yang umum, maka adat itu tidak boleh diabaikan, asalkan adat itu bersifat umum. Apabila hal ini terjadi maka nash yang umum dan adat istiadat keduanya berlaku dan nash yang umum dibawa hukumnya kepada urf yang berlaku umum.

Misalnya: Dalam nash umum disebutkan bahwa dilarang bagi seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya, dan bekerja dengan istishna adalah adat yang umum dan ada ketika nash ini disampaikan, dan istishna' termasuk pada hadits yang melarang seseorang menjual apa yang tidak dimilikinya, dan para ahli hukum telah mengizinkannya. Maka istishna' diperbolehkan, karena istishna' merupakan urf yang umum menjadi pengecualian terhadap nash yang umum (Ibnu Muhammad Majid, 2007).

Aplikasi Kaidah

- Seorang ayah ingin memberikan hadiah lemari buku kepada anaknya dan melakukan akad ijarah dengan seorang tukang kayu. Sang ayah membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lemari buku dan memberikannya kepada tukang kayu, yang kemudian menggunakan keterampilan dan tenaganya untuk membuat lemari buku tersebut.

Ketika pekerjaan selesai, sang ayah memberikan bayaran ujuh sebesar lima puluh ribu rupiah tanpa adanya kesepakatan awal mengenai jumlah ujuh. Tukang kayu menyatakan bahwa ujuh yang diberikan tidak sesuai, dan permasalahan timbul karena tidak ada kesepakatan nominal ujuh sejak awal.

Seseorang yang memahami kaidah "kesepakatan tidak tertulis di masyarakat memiliki status seperti kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi" akan menyadari bahwa transaksi ini tetap sah. Untuk menyelesaikan ketidaksepakatan, orang yang memahami kaidah tersebut akan bertanya kepada tukang kayu mengenai standar ujuh yang biasanya diterima untuk pekerjaan serupa di daerah tersebut. Jika tukang kayu menyebutkan bahwa ujuh standar di daerah tersebut adalah seratus lima puluh ribu, maka sang ayah harus membayar sesuai dengan standar tersebut (Pengusahamuslim.com, 2012).

- Dengan demikian, kaidah "Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat memiliki status seperti kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi" membantu dalam menyelesaikan perbedaan persepsi dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku dalam masyarakat (Pengusahamuslim.com, 2012).
- Sama halnya, kebiasaan atau kesepakatan tidak tertulis yang berlaku di daerah tertentu dapat digunakan untuk memastikan derivatif atau turunan dari suatu transaksi yang tidak dijelaskan

secara rinci dalam transaksi tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli mobil bekas, mereka akan menerima ban serep sesuai dengan kebiasaan masyarakat, kecuali penjual mobil dengan jelas menyatakan bahwa kebiasaan tersebut tidak berlaku untuk transaksi tersebut (Pengusahamuslim.com, 2012).

- Contoh lainnya, jika seseorang menyewa truk untuk mengangkut barang tanpa menjelaskan jenis barang yang akan diangkut, penyewa berhak untuk menggunakan truk tersebut untuk mengangkut barang yang umum dan biasa diangkut dengan truk jenis ini. Selain itu, berat muatan truk yang diizinkan bergantung pada kebiasaan dan standar lokal.
- Contoh lain adalah ketika seorang teman berada di rumah kawannya, dia diizinkan untuk menikmati makanan yang tersedia di depannya, meskipun belum mendapatkan persetujuan secara eksplisit. Dia juga dapat menggunakan sendok sebagai alat untuk minum atau membaca buku milik temannya tanpa izin khusus dari pemiliknya (Pengusahamuslim.com, 2012).
- Contoh lainnya dari aplikasi kaidah ini adalah jika seseorang ingin menjual pulasanya kepada jasa convert pulsa menjadi saldo e-money, karena ada pengurangan harga pulsa yang tadinya seratus ribu rupiah maka di jual dengan harga tujuh puluh delapan ribu rupiah. Ketika sang penjual mengeluhkan masalah ini, maka kita katakan kepada pembeli: "tradisi masyarakat bagai kesepakatan tertulis". Karena dalam proses convert pulsa menjadi saldo e-money terdapat rate yang sudah menjadi tradisi dalam proses convert pulsa dan rate penjualan pulsa adalah 0,78, maka dengan itu, wajar saja jika penjual hanya mendapatkan tujuh puluh delapan ribu dari pulasanya yang seratus ribu. (Almurni, 2023)

SIMPULAN

Makna kaidah kaidah fiqh al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon Jika dilihat dari makna lafazh, maka kaidah ini memiliki makna, "tradisi masyarakat bagai kesepakatan tertulis". Penjelasan dari kaidah menunjukkan bahwa: kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah.

Contoh penerapan kaidah ini dalam fiqh muamalah kontemporer adalah: Seorang ayah berkeinginan memberikan hadiah lemari buku kepada anaknya dan melakukan akad ijarah dengan seorang tukang kayu. Prosesnya melibatkan pembelian bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan lemari buku, yang kemudian diberikan kepada tukang kayu. Setelah selesai, sang ayah memberikan bayaran ujroh tanpa kesepakatan sebelumnya, menyebabkan ketidaksepakatan dengan tukang kayu. Dalam kasus ini, pemahaman kaidah "kesepakatan tidak tertulis di masyarakat memiliki status seperti kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi" dapat menjelaskan keabsahan transaksi tersebut. Untuk menyelesaikan ketidaksepakatan, pertanyaan mengenai standar ujroh untuk pekerjaan serupa di daerah tersebut diajukan

kepada tukang kayu.

Seiring dengan itu, kebiasaan atau kesepakatan tidak tertulis dalam suatu daerah dapat dijadikan acuan untuk memastikan derivatif atau turunan dari transaksi yang tidak dijelaskan secara rinci. Contohnya, dalam pembelian mobil bekas, ban serep disertakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, kecuali ada penegasan sebaliknya dari penjual. Begitu pula, pada saat menyewa truk untuk pengangkutan barang, kesepakatan tidak tertulis dapat diterapkan untuk menentukan jenis barang yang diizinkan diangkut. Hal ini juga mencakup berat muatan truk, yang bergantung pada kebiasaan dan standar lokal. Demikian pula, dalam konteks interaksi sosial, kebiasaan mengizinkan teman untuk menikmati makanan di rumah atau menggunakan alat seperti sendok atau membaca buku tanpa izin eksplisit dari pemiliknya, mencerminkan adanya norma dan praktik yang diakui dalam masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahisin, Y. bin A. W. (2012). *Qaidah al-Adah al-Muhakkamah* (2nd ed.). Maktabah al-Rusyd.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1987). *Shahih Bukhori*. Dar Ibn Katsir.
- al-Jauziyah, I. al-Q. (1998). *Zad al-Ma'ad Fi Hadyi Khoir al-Ibad* (3rd ed.). Muassasah al-Risalah.
- Al-Nadawi, A. A. (1999). *Mausu'ah al-Qawaid Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*. Dar Alam al-Ma'rifah.
- Al-Suyuti, A. R. (1983). *al-Asybah Wa Nazhair* (1st ed.). Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Almurni, M. F. (2023). Takyif Fiqh Pulsa Dan Aplikasinya Terhadap Convert Pulsa Menjadi Saldo Bank Dan E-Money. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 1–23.
- Awal Rifai Wahab. (2022). Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 102–113. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540>
- Bin, A. D. S. bin A. bin I. bin B. al-A. (2009). Sunan Abi Daud. In *Kitab Hadis* (1st ed.). Dar al-Risalah al-Ilmiyah.
- Duski, I. (2019). *al-Qawa'id al Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh)* (1st ed.). Noerfikri.
- Fawzi, R. (2018). Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 147–167. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>
- Hilal, S. (2011). Urgensi Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Adalah*, 5, 1–12. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25>
- Ibnu Muhammad Majid, M. (2007). *al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (1st ed.). Dar Zidni.
- Iqbal, M. (2018). Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Rekatualisasi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal EduTech*, 4(2), 9.

Ismail, M. B. (1996). *al-Qawaid al-Fiqhiyan Bayna al-Ashalah Wa al-Taujuh*. Dar al-Manar.

Pengusahamuslim.com. (2012). *ARTIKEL, MUAMALAH Tradisi Masyarakat Bagi Kesepakatan Tertulis*. Pengusah Muslim.

Pohan, Z. (2020). Urgensi Kaidah Fikih Dalam Rerktualisasi Hukum Islam. *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 5, 147–167.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syibir, M. U. (2007). *al-Qawaid al-Kulliyah Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah Fi al-Syari'ah al-Islamiya* (2nd ed.). Dar al-Nafais.